



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025;

- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011](#) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. [Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1173);
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015](#) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 10);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.
12. Pusat Pelayanan Primer yang selanjutnya disebut PPP adalah kawasan yang berfungsi sebagai pintu gerbang kabupaten, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di kabupaten, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten.
13. Pusat Pelayanan Sekunder yang selanjutnya disebut PPS adalah kawasan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari kabupaten.
14. Kawasan pengembangan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

16. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disebut KDTWK adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
17. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
22. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
23. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
24. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
25. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
27. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

28. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
29. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
30. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
32. Selaras adalah pembangunan daya tarik wisata yang sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan yang ada.
33. Terstruktur adalah mengembangkan daya tarik pariwisata secara berjenjang untuk menciptakan struktur pusat-pusat pelayanan pariwisata yang kuat dan merata di seluruh wilayah.
34. Terpadu adalah menciptakan efisiensi konektivitas antar daya tarik wisata di Daerah yang bermuara pada pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh wilayah.
35. Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki, keunikan dan karakteristik khusus menjadi destinasi wisata antara lain lingkungan alami, tradisi dan budaya masih dipegang masyarakat, makanan khas, system pertanian dan system kekerabatan.
36. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
37. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
38. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi.
39. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
40. Wisata Buatan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, nilai dan kemudahan berupa hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan.
41. Sapta Pesona adalah gimik atau jargon yang digunakan dalam kampanye sadar wisata, yang merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah, yang mengandung 7 (tujuh) unsur sebagai tolak ukur peningkatan kualitas produk pariwisata yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan.

42. Wisata Pendidikan adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan didalamnya.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. destinasi pariwisata daerah;
 - b. pemasaran pariwisata daerah;
 - c. industri pariwisata daerah; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. kebijakan;
 - f. strategi; dan
 - g. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memperhatikan tata ruang daerah, keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal dan/atau kekhasan daerah.
- (3) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dalam 2 (dua) periode yaitu:
 - a. jangka menengah, Tahun 2019-2021; dan
 - b. jangka panjang, Tahun 2019-2025.

Pasal 4

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

RIPPARDA merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 6

Visi RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang dijiwai oleh kebudayaan daerah guna dapat meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata yang Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, kenangan) berdasarkan potensi sosial, budaya, dan lingkungan kawasan yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah berlandaskan *Tri Hita Karana*;
- b. menciptakan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkualitas, efektif dan efisien guna memperluas pasar wisatawan serta mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan mancanegara;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menyerap potensi sumberdaya manusia lokal secara luas, bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial budaya; dan
- d. mewujudkan lembaga pengelolaan kepariwisataan daerah, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi sosial, budaya, dan lingkungan wilayah;
- b. melakukan kegiatan pemasaran melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah, swasta, akademisi dan masyarakat dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. peningkatan kualitas tata kelola dan kuantitas destinasi wisata;
- b. peningkatan konektivitas antar destinasi wisata;
- c. peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
- d. peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- e. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan;
- f. peningkatan kualitas industri pariwisata;

- g. peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pengelola destinasi wisata;
- h. peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata; dan
- i. Peningkatan kualitas lingkungan.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 10

Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. kebijakan pembangunan destinasi wisata;
- b. kebijakan pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata;
- c. kebijakan pembangunan industri pariwisata; dan
- d. kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 11

Kebijakan pembangunan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan perwilayahan destinasi wisata Daerah berdasarkan karakter dan potensi destinasi wisata yang proporsional dan merata;
- b. peningkatan tata kelola destinasi wisata guna mewujudkan destinasi wisata yang Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, kenangan), dan berdaya saing;
- c. pengembangan dan Pembinaan destinasi wisata baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan kepariwisataan;
- d. peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata untuk menciptakan kepariwisataan terpadu dan terstruktur; dan
- e. peningkatan kualitas, dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah.

Pasal 12

Kebijakan pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien yang berbasis kerjasama antar Pemerintah Daerah, swasta, akademisi dan masyarakat;
- b. pengembangan *branding* kepariwisataan yang mewakili roh pembangunan kepariwisataan;
- c. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sebagai media utama promosi kepariwisataan; dan
- d. pengembangan kegiatan promosi baru skala regional dan/atau nasional berdasarkan karakter dan potensi utama destinasi wisata.

Pasal 13

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemitraan industri pariwisata guna menciptakan produk pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- b. peningkatan keamanan dan kenyamanan investasi industri pariwisata guna menciptakan iklim investasi pariwisata yang kondusif, berkualitas, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 14

Kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. pembentukan dan pengembangan badan promosi kepariwisataan daerah;
- b. pembentukan dan pengembangan badan pengelola DTW berdasarkan perwilayahan DTW;
- c. penataan dan penguatan kelompok sadar wisata; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DTW.

Pasal 15

Strategi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi wisata;
- b. strategi pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata;
- c. strategi pembangunan industri pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 16

(1) Strategi pembangunan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. strategi pengembangan perwilayahan DTW berdasarkan karakter dan potensi DTW yang proporsional dan merata;
- b. strategi peningkatan tata kelola DTW guna mewujudkan DTW yang Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, kenangan) dan berdaya saing;
- c. strategi pengembangan dan pembinaan DTW baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan kepariwisataan;
- d. strategi peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata untuk menciptakan kepariwisataan terpadu dan terstruktur;
- e. strategi peningkatan kualitas, dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
- f. Strategi keamanan DTW

(2) Strategi pengembangan perwilayahan DTW berdasarkan karakter dan potensi DTW yang proporsional dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan Kawasan Pengembangan Pariwisata yang terdiri dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Utara yang meliputi Kecamatan Kintamani dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Selatan yang meliputi Kecamatan Bangli, Susut, dan Tembuku;
- b. kriteria penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:
 1. deliniasi wilayah Kawasan Pengembangan Pariwisata merupakan deliniasi wilayah administrasi;
 2. memiliki nilai strategis pariwisata dalam lingkup lokal, dan/atau regional, dan/atau nasional; dan
 3. memiliki setidaknya 1 (satu) kawasan perkotaan yang berperan sebagai pusat pelayanan pariwisata utama.
- c. menetapkan Kawasan Perkotaan Kintamani dan Kawasan Perkotaan Bangli sebagai PPP Daerah;

- d. menetapkan Kawasan Perkotaan Catur-Belantih, Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kedisan, Kawasan Perkotaan Kayuamba, dan Kawasan Perkotaan Jehem sebagai PPS Daerah;
- e. menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah sebagai berikut:
 1. KDTWK Kintamani mencakup sebagian wilayah Desa Sukawana, Kintamani, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Kedisan, Abang Songan, Abang Batudinding, Songan A, Songan B, Trunyan, Buahman, dan Suter;
 2. DTW mencakup:
 - a) wisata panorama alam penulisan, kawasan Batur-Kintamani-Penelokan, Kawasan Danau Batur, Taman Sari, Bukit Jati, Taman Sari Cempaga, Bukit Demulih, Tanggahan Talang Jiwa, Bukit Serokadan, Cekeng, Bukit Pulasari, Lembah Pantunan, Panorama Desa Jehem, Desa Batukaang, bukih, Mungsengan, Songan, Panorama Alam Suter, Langgahan, Bunutin, Sekaan, Bantang, Undisan, Landih, Apuan, Tiga, Sekardadi, Guliang Kangin, Bukit Buungan Tiga, Twin Hill Guliang Kawan, Bukit Bangli, Subak Tampuagan dan Anjungan Tukad Melangit (ATM);
 - b) wisata tirta memancing dan berkeliling Danau Batur;
 - c) wisata panorama air terjun Kuning, air terjun Subaya-Kutuh, air terjun Yeh Mampeh, air terjun Bunutin, air terjun Catur, air terjun Langgahan, air terjun Dukuh Abang, air terjun Mengani, air terjun Batukaang, air terjun Selulung, air terjun Kutuh, air terjun Pengejaran, air terjun Sudamala, air terjun Seganing, air terjun Bebalang, air terjun Susut, air terjun Cekeng, air terjun Tibumana, air terjun Tukad Cepung, air terjun Tangkub, dan air terjun Subak Tampuagan;
 - d) wisata petualangan dan olah raga pendakian, panjat tebing, tracking Kawasan sekitar Gunung Batur, Kawasan Bukit Abang dan TWA Penelokan, sepeda gunung, terbang layang dan *cable car*;
 - e) agrowisata kopi arabika dan jeruk Belantih, agrowisata jeruk dan sirsak Sekaan, agrowisata perikanan di Danau Batur, agrowisata sayur mayur di Songan, sepanjang jalur Jalan Bangli-Kintamani, sepanjang jalur jalan Kayuamba-Kintamani;
 - f) Desa wisata Penglipuran, Guliang Kangin, Pengotan, Sedit, Undisan, Jehem, Kayuambua, Trunyan, Bayung Gede, Kintamani, Suter, Buahman, Sukawana, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Belandingan, Abangbatudinding, Abangsongan, Songan A, Songan B, Pinggn, Kutuh, Kedisan, Bunutin, Tembuku, Selulung, Catur dan Peninjaoan;
 - g) wisata spiritual/budaya Pura Ulun Danu Batur, Pura Hulun Danu Batur di desa Songan, Pura Kehen, Pura Penulisan, Pura Pucak Sari, Pura Puncak Undisan Kaje, Pura Dalem Tampuaga Peninjaoan, Pura Tirta Payuk, Pura Bangun Lemah Kangin, Pura Puser Tasik, Pura Dalem Balingkang, Pura Dalem Jawa (Langgar), Goa dan Mata Air Pulasari;
 - h) wisata sejarah/purbakala Taman Bali Raja, peninggalan lesung, candi tebing Jehem, Desa Batukaang; dan
 - i) Wisata pendidikan Museum Geopark Batur.
- f. kawasan Strategis dalam Pariwisata Daerah menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli;
- g. Kriteria DTW Daerah dan KDTWK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e angka 1 dan angka 2 ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan

- h. DTW sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e angka 2 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Strategi peningkatan tata kelola DTW guna mewujudkan DTW yang Sapta Pesona (aman, tertib, indah, sejuk, ramah tamah, kenangan), dan berdaya saing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
- meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan DTW untuk meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
 - mengembangkan daya tarik pariwisata di Daerah secara selaras, terstruktur, dan terpadu; dan
 - meningkatkan kualitas birokrasi perizinan pembangunan fasilitas pariwisata guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- (4) Strategi pengembangan dan pembinaan DTW baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:
- mengembangkan pusat data DTW Daerah sebagai bentuk pendataan dan pemetaan DTW guna mendukung pembangunan kepariwisataan terpadu dan merata;
 - memberikan insentif bagi masyarakat/perorangan yang mengembangkan DTW berbasis wisata alam dan/atau budaya yang mampu mendorong perekonomian wilayah sekitarnya;
 - memberikan pembinaan kepada kelompok sadar wisata setempat agar tercipta kesamaan pemahaman dan tujuan pengembangan destinasi wisata antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
 - mendorong pelestarian alam dan budaya masyarakat daerah;
 - meningkatkan kapasitas dan kualitas kelompok/sanggar kesenian daerah; dan
 - meningkatkan keterpaduan antara seni pertunjukkan dan destinasi wisata alam di daerah.
- (5) Strategi peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata untuk menciptakan kepariwisataan terpadu dan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi:
- meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar destinasi wisata, antar perwilayah destinasi pariwisata, dan antar PPP dengan PPS;
 - mengembangkan sistem jaringan angkutan penumpang (*Shuttle Bus*) yang menjangkau antar destinasi pariwisata, antar perwilayah destinasi pariwisata, dan antara PPP dengan PPS; dan
 - mengembangkan manajemen rekayasa lalu lintas untuk destinasi wisata padat pengunjung seperti pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Utara.
- (6) Strategi peningkatan kualitas, dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, meliputi:
- meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas pendukung pariwisata untuk menciptakan destinasi wisata yang aman dan nyaman;
 - mengembangkan pusat informasi pariwisata pada masing-masing perwilayah pariwisata daerah yang terpadu;
 - mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas pendukung pariwisata pada PPP dan PPS yang selaras dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya kawasan; dan

- d. meningkatkan keterpaduan pembangunan sistem sarana dan prasarana pariwisata pada kawasan dengan kepentingan lintas sektor, di KDTWK Kintamani.

(7) Strategi keamanan DTW meliputi:

- a. melibatkan masyarakat lokal di DTW.
- b. melibatkan unsure keamanan masyarakat tradisional (pecalang); dan
- c. melibatkan aparat keamanan (Polisi, Satpol PP, Hansip).

Pasal 17

(1) Strategi pengembangan pemasaran dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. strategi pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien yang berbasis kerjasama antar pemerintah daerah, swasta, akademis dan masyarakat;
- b. strategi pengembangan *branding* kepariwisataan daerah yang mewakili roh pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. strategi pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sebagai media utama promosi kepariwisataan daerah; dan
- d. strategi pengembangan kegiatan promosi baru skala regional dan/atau nasional berdasarkan karakter dan potensi utama destinasi wisata.

(2) Strategi pengembangan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien yang berbasis kerjasama antar pemerintah daerah, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, antar organisasi perangkat daerah, atau dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. menyusun kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam pelaksanaan promosi pariwisata secara nasional dan internasional;
- b. menyusun kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan promosi pariwisata baik promosi di dalam negeri (lokal, regional, dan nasional) maupun promosi di luar negeri;
- c. menetapkan segmentasi pasar wisatawan adalah wisatawan dengan ketertarikan khusus pada wisata alam, budaya, dan ketangkasan yang memanfaatkan potensi lingkungan alam; dan
- d. membatasi dan mengendalikan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata yang berpotensi mengubah segmentasi pasar wisatawan.

(3) Strategi pengembangan *branding* kepariwisataan daerah yang mewakili roh pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan kajian penyusunan *branding* pariwisata Daerah sebagai bentuk *positioning* Kepariwisataan daerah; dan
- b. memperkuat peranan *Geopark* Batur dalam jaringan *geopark* dunia guna meningkatkan *positioning* pariwisata Daerah dalam peta pariwisata dunia.

(4) Strategi pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sebagai media utama promosi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sebagai wadah data (*data base*) pariwisata sekaligus sebagai media interaksi informasi dua arah kepariwisataan Daerah;
 - b. membentuk jejaring sosial media yang terpadu dan dijalankan secara profesional guna meningkatkan citra kepariwisataan daerah dan memperluas ceruk pasar wisatawan mancanegara; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan *Content Creator/Social Media Influencer* untuk dapat mempromosikan kepariwisataan daerah pada segmen pasar tertentu.
- (5) Strategi pengembangan kegiatan promosi baru skala regional dan/atau nasional berdasarkan karakter dan potensi utama destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. memantapkan festival-festival bertema alam dan budaya yang telah dilaksanakan di Daerah; dan
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam menyelenggarakan atau mengembangkan *event* skala nasional dan/atau internasional yang bertemakan wisata alam dan budaya.

Pasal 18

- (1) Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
- a. strategi peningkatan kemitraan industri pariwisata guna menciptakan produk pariwisata daerah yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - b. strategi peningkatan keamanan dan kenyamanan investasi industri pariwisata guna menciptakan iklim investasi pariwisata yang kondusif, berkualitas, dan berwawasan lingkungan.
- (2) Strategi peningkatan kemitraan industri pariwisata guna menciptakan produk pariwisata daerah yang berkualitas dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan aliansi strategis yang melibatkan seluruh komponen pariwisata guna menciptakan iklim industri pariwisata yang kondusif;
 - b. mendorong pengembangan industri pariwisata dengan segmen wisatawan dengan minat wisata budaya dan wisata alam melalui mekanisme insentif dan disinsentif;
 - c. mengembangkan jejaring (*networking*) antar industri pariwisata; dan
 - d. pengembangan usaha industri kecil dan menengah pendukung kegiatan pariwisata berbasis sumberdaya lokal.
- (3) Strategi peningkatan keamanan dan kenyamanan investasi industri pariwisata guna menciptakan iklim investasi pariwisata yang kondusif, berkualitas, dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. revitalisasi akomodasi yang telah ada dan pengembangan usaha akomodasi ramah lingkungan berbasis masyarakat lokal, serta pengaturan investasi akomodasi dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan;
 - b. mengatur kembali/penertiban usaha restoran di wilayah Kintamani yang tidak memiliki izin usaha dan mengancam keselamatan wisatawan;
 - c. mengendalikan persaingan usaha yang tidak sehat;
 - d. mengembangkan usaha kuliner tradisional berbahan baku lokal;
 - e. mempromosikan Kintamani yang mengarah ke *special interest tourism*; dan

- f. mengembangkan usaha Wisata Tirta dan usaha perikanan yang ramah lingkungan di Danau Batur.

Pasal 19

- (1) Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
- a. strategi pembentukan dan pengembangan badan promosi kepariwisataan daerah;
 - b. strategi pembangunan dan pengembangan lembaga badan pengelola DTW berdasarkan perwilayahan DTW;
 - c. strategi penataan dan penguatan organisasi pengelola DTW dan kelompok sadar wisata; dan
 - d. strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DTW.
- (2) Strategi pembangunan dan pengembangan badan pengelola DTW berdasarkan perwilayahan DTW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. membentuk badan pengelola pariwisata berdasarkan sistem perwilayahan DTW guna mengoptimalkan potensi pariwisata masing-masing wilayah;
 - b. mengoptimalkan peran kelompok sadar wisata dan kelompok pariwisata daerah lainnya dalam pembentukan badan pengelola pariwisata; dan
 - c. memberdayakan masyarakat setempat sebagai komponen utama pembentukan badan pengelola pariwisata daerah.
- (3) Strategi penataan dan penguatan organisasi pengelola DTW dan kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. melakukan pendataan, pembinaan, dan evaluasi terhadap kelompok sadar wisata guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas kelompok sebagai pelaku pariwisata; dan
 - b. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelompok sadar wisata melalui rangkaian pelatihan, *workshop*, maupun sertifikasi guna menghasilkan sumberdaya manusia pariwisata yang berdaya saing.
- (4) Strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DTW, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. melibatkan peranserta masyarakat lembaga masyarakat (seperti banjar/desa pakraman, subak, pengempon pura, karang taruna/muda mudi) dalam pengelolaan setiap DTW;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang pengelolaan daya tarik wisata;
 - c. memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam rekrutmen tenaga kerja kepariwisataan;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku pariwisata lokal;
 - e. meningkatkan peran pemerintah dan pengusaha pariwisata dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat lokal;
 - f. optimalisasi peran Lembaga adat (tradisional) dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - g. meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang ekonomi kreatif untuk mendukung pengembangan pariwisata.

Bagian Keempat
Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata

Paragraf pertama
Umum

Pasal 20

Rencana pembangunan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, meliputi:

- a. rencana struktur perwilayahan pariwisata;
- b. rencana destinasi pariwisata;
- c. rencana kawasan pengembangan pariwisata; dan
- d. rencana kawasan strategis pariwisata.

Paragraf kedua
Rencana Struktur Perwilayahan

Pasal 21

- (1) Rencana struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. pusat Pelayanan Primer;
 - b. pusat Pelayanan Sekunder; dan
 - c. rencana Sistem Jaringan Transportasi.
- (2) PPP pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PPP Kintamani yang mencakup Kawasan Perkotaan Kintamani; dan
 - b. PPP Bangli yang mencakup Kawasan Perkotaan Bangli.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PPS Belantih-Catur yang mencakup Kawasan Perkotaan Belantih-Catur;
 - b. PPS Kedisan yang mencakup Pusat Pelayanan Lingkungan Kedisan;
 - c. PPS Kayuamba yang mencakup Kawasan Perkotaan Kayuamba; dan
 - d. PPS Jehem yang mencakup Kawasan Perkotaan Tembuku.
- (4) Peta rencana struktur perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, diarahkan pada optimalisasi dan pengembangan struktur jaringan transportasi darat.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem pelayanan angkutan umum;
 - c. penyeberangan di Danau Batur;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - e. sistem sarana penunjang transportasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. Jalan Kolektor Primer-1 (K1) meliputi :
usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer 2 (K2) Simpang Sidan-Bangli menjadi jalan kolektor primer (K1) sehingga memiliki status jalan nasional;
 - b. Jalan Kolektor Primer-2 (K2) terdiri dari :
 1. Bedahulu-Seribatu;
 2. Bangli-Penelokan;
 3. Bangli-Sribatu;
 4. Sribatu-Penelokan;
 5. Penelokan-Kubutambahan;
 6. Penelokan-Suter-Menanga;
 7. Sangeh-Kintamani;
 8. Ubud-Tegalalang-Penelokan; dan
 9. usulan peningkatan fungsi jalan kolektor primer 3 (K3) menjadi jalan kolektor primer 2 (K2), pada ruas jalan Ubud-Kedewatan-Kintamani.
 - c. Jalan Kolektor Primer-3 (K3) terdiri dari :
 1. Penelokan-Kedisan;
 2. Kedisan-Toyabungkah;
 3. Bangli-Nongan;
 4. Pengotan-Kintamani;
 5. Dausa-Madenan-Bondalem;
 6. usulan pengembangan ruas jalan kolektor primer 3 (K3) baru, untuk membuka aksesibilitas kawasan pengembangan Kintamani dan sekaligus mendukung bagian dari pengembangan Kawasan Andalan Nasional Denpasar-Ubud-Kintamani, meliputi ruas jalan Bayung Gede-Manikliyu-Belantih-Catur; dan
 7. usulan pengembangan jaringan jalan strategis provinsi baru untuk memperlancar arus lalu lintas regional menerus dan kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan di sekitar Pura Ulun Danu Batur pada ruas jalan dari parkir Pura Ulun Batur (Desa Batur Selatan) – Kuburan Cina (Desa Batur Utara).
 - d. Jalan Kolektor Primer-4 (K4) terdiri dari :
 1. Desa Bunutin Tembus Kawasan LC (Lingkar Barat Kawasan Perkotaan Bangli);
 2. Desa Bunutin (Kecamatan Bangli)-Banjar Talangjiwa, Desa Selat (Kecamatan Susut);
 3. Kawasan LC (Kecamatan Bangli)-Desa Demulih (Kecamatan Susut);
 4. Kelurahan Kawan (Kecamatan Bangli)-Br. Tegalalalang (Kecamatan Tembuku) sampai kawasan Tohpati, Kabupaten Klungkung;
 5. Jalan-jalan baru di kawasan-kawasan perkotaan untuk perluasan permukiman dan fasilitas penunjang permukiman;
 6. Jalur jalan baru memperlancar pergerakan antar dusun;
 7. Jalur jalan baru untuk alternatif sekitar kawasan Gunung Batur (Mitigasi Bencana);
 8. Jalur jalan khusus ke kawasan-kawasan DTW;
 9. Jalur jalan khusus ke kawasan Pura *Dang Kahyangan* atau Kahyangan Jagat; dan
 10. Jalur jalan khusus ke kawasan permukiman terisolir.

Pasal 24

- (1) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem pelayanan terminal angkutan umum; dan
 - b. sistem trayek angkutan umum.
- (2) Sistem pelayanan terminal angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. terminal Tipe B, mencakup :
 1. peningkatan kualitas Terminal Loka Çrana di Kawasan Perkotaan Bangli; dan
 2. peningkatan kualitas Terminal Kintamani di Kawasan Perkotaan Kintamani.
 - b. pengembangan Terminal Tipe C, mencakup :
terminal Kayuamba;
 1. terminal Yangapi;
 2. terminal Belantih/Catur;
 3. terminal Kedisan; dan
 4. terminal Bayunggede.
- (3) Sistem trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi trayek angkutan umum antar kota, angkutan umum dalam kota dan angkutan umum perdesaan:
 - a. trayek angkutan umum antar kota antar wilayah Kabupaten/kota melalui pergerakan antar Terminal Tipe B dengan Terminal Tipe A Mengwi (Kabupaten Badung) atau Terminal Tipe B Klungkung, Batubulan (Kabupaten Gianyar), Ubung (Kota Denpasar), Penarukan (Kabupaten Buleleng);
 - b. trayek angkutan umum antar kecamatan di wilayah Kabupaten (dengan terminal Tipe B Kintamani atau Terminal Tipe C lainnya) atau terminal di ibukota kota kecamatan pada wilayah Kabupaten yang berbatasan;
 - c. trayek angkutan umum antar Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C atau dengan angkutan pedesaan; dan
 - d. trayek angkutan umum di dalam Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Bangli atau Kawasan Perkotaan Kintamani.

Pasal 25

- (1) Penyeberangan di Danau Batur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, merupakan rangkaian kelanjutan sistem jaringan jalan di perairan Danau Batur untuk melayani pergerakan penumpang dan pariwisata, terdiri atas :
 - a. dermaga penyeberangan;
 - b. trayek angkutan danau; dan
 - c. kapal danau.
- (2) Dermaga penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada pemantapan dan peningkatan kualitas dermaga yang meliputi Dermaga Kedisan, Dermaga Toyabungkah, Dermaga Terunyan Dermaga Kuburan Terunyan dan Dermaga Songan.
- (3) Trayek angkutan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah alur lintasan penyeberangan di perairan Danau Batur yang tidak saling mengganggu atau saling mendukung dengan jalur lintasan wisata, kegiatan perikanan dan kegiatan sosial keagamaan.

- (4) Kapal danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah moda angkutan berupa kapal danau yang layak jalan dan memenuhi standar keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Prinsip-prinsip manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan:
- penetapan prioritas angkutan umum;
 - pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - penyediaan jalur bersepeda di kawasan perkotaan atau kawasan efektif pariwisata;
 - pemaduan berbagai moda angkutan;
 - pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 27

- (1) Sistem sarana penunjang transportasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, meliputi angkutan barang, angkutan pariwisata, angkutan truk galian C, dan penyediaan parkir.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- arahan pengembangan terminal barang di Kawasan Perkotaan Kayuamba untuk mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wilayah; dan
 - lalu lintas angkutan barang diarahkan melalui jalur jalan provinsi dengan fungsi Jalan Kolektor Primer-3.
- (3) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- peningkatan pelayanan fasilitas parkir wisata dan parkir bus pariwisata terpusat di sekitar Museum Gunung Api Batur Penelohan, Desa Kedisan; dan
 - pengembangan angkutan wisata khusus skala kecil (*Shuttle Bus*) sebagai transfer moda angkutan bus pariwisata, yang melayani angkutan wisata ke Danau Batur, Dermaga Penyeberangan Trunyan, Kawasan Toyabungkah, Kawasan Songan, Kawasan *Geopark* Gunung Batur dan kawasan lainnya di seputaran koridor Kaldera Batur.
- (4) Angkutan truk galian C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jalur lintasan angkutan truk Galian C di kawasan Kaldera Batur adalah jalur jalan Tabu-Yeh Mampe-Bukit Mentik-Culali-Tandang; dan
 - pengaturan waktu beroperasi angkutan truk Galian C di kawasan Kaldera Batur pada jalur Penelohan-Kedisan.
- (5) Penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan parkir terbuka untuk umum dan wisatawan meliputi :

- a. pengembangan parkir wisata dan parkir bus pariwisata terpusat di sekitar Museum Gunung Api Batur Penelokan, dan Desa Kedisan sebagaimana telah diuraikan pada ayat (3) huruf a; dan
- b. pengembangan kantong-kantong parkir skala kecil untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kepariwisataan sebagai *stop over* tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan DTW.

Paragraf ketiga
Rencana Destinasi Pariwisata

Pasal 28

Rencana destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. KDTWK mencakup sebagian wilayah Desa Sukawana, Kintamani, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Kedisan, Abang Songan, Abang Batudinding, Songan A, Songan B, Trunyan, Buahman, dan Suter;
- b. Kawasan DTW mencakup :
 1. wisata panorama alam: penulisan, kawasan Batur-Kintamani-Penelokan, Kawasan Danau Batur, Taman Sari, Bukit Jati, Taman Sari Cempaga, Bukit Demulih, Tanggahan Talang Jiwa, Bukit Serokadan, Cekeng, Bukit Pulasari, Lembah Pantunan, Panorama Desa Jehem, Desa Batukaang, Bukih, Mungsengan, Songan, Panorama Alam Suter, Langgahan, Bunutin, Sekaan, Bantang, Undisan, Landih, Apuan, Tiga, Sekardadi, Guliang Kangin, Bukit Buungan Tiga, Twin Hill Guliang Kawan, Bukit Bangli, Subak Tampuagan dan Anjungan Tukad Melangit (ATM);
 2. wisata tirta: memancing dan berkeliling Danau Batur;
 3. wisata panorama air terjun: air terjun Kuning, air terjun Subaya-Kutuh, air terjun Yeh Mampeh, air terjun Bunutin, air terjun Catur, air terjun Langgahan, air terjun Dukuh Abang, air terjun Mengani, air terjun Batukaang, air terjun Selulung, air terjun Kutuh, air terjun Pengejaran, air terjun Sudamala, air terjun Seganing, air terjun Bebalang, air terjun Susut, air terjun Cekeng, air terjun Tibumana, air terjun Tukad Cepung, air terjun Tangkub, dan air terjun Subak Tampuagan;
 4. wisata petualangan dan olah raga : pendakian, panjat tebing, tracking Kawasan sekitar Gunung Batur, Kawasan Bukit Abang, dan TWA Penelokan, sepeda gunung, terbang layang dan Cable Car;
 5. agrowisata: agrowisata kopi arabika dan jeruk Belantih dan sekitarnya agrowisata jeruk dan sirsak Sekaan, agrowisata perikanan di Danau Batur, agrowisata sayur mayur di Songan, sepanjang jalur Jalan Bangli-Kintamani, sepanjang jalur jalan Kayuamba-Kintamani;
 6. Desa wisata Penglipuran Guliang Kangin, Pengotan, Sedit, Undisan, Jehem, Kayuambua, Trunyan, Bayung Gede, Kintamani, Suter, Buahman, Sukawana, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Belandingan, Abangbatudinding, Abangsongan, Songan A, Songan B, Pinggan, Kutuh, Kedisan, Bunutin, Tembuku, Selulung, Catur dan Peninjaoan;
 7. wisata spiritual/budaya: Pura Ulun Danu Batur, Pura Hulun Danu Batur di Desa Songan, Pura Kehen, Pura Penulisan, Pura Pucak Sari, Pura Puncak Undisan Kaje, Pura Dalem Tampuaga Peninjaoan, Pura Tirta Payuk, Pura Bangun Lemah Kangin, Pura Puser Tasik, Pura Dalem Balingkang, Pura Dalem Jawa (Langgar), Pura Batu Madeg

- Trunyan, Pura Bukit Jati Guliang, Pura Candi Manik Hyang Putih Srokadan, Pura Abang Erawang;
8. wisata sejarah/purbakala: taman bali raja, peninggalan lesung, candi tebing Jehem; dan
 9. Wisata pendidikan: Museum Geopak Batur.

Paragraf keempat
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 29

- (1) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Utara; dan
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Selatan.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, mencakup wilayah Kecamatan Kintamani.
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mencakup wilayah Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli, dan Kecamatan Tembuku.
- (4) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan badan pengelola Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Utara;
 - b. pengembangan sejumlah atraksi wisata alam *horse riding, cycling (outdoor adventures)* yang dikelola secara profesional;
 - c. pengembangan paket-paket *outdoor training* (pelatihan *management, leadership, capacity and team building*);
 - d. aktivitas berkuda yang dulu pernah ada di jalur Penelokan-Kedisan bisa diaktifkan kembali;
 - e. pengembangan fasilitas permandian *hot spring water* untuk wisata kesehatan (*health tourism*);
 - f. pengembangan aktivitas yoga dan meditasi untuk health recovery;
 - g. pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata (hotel dan restoran) di sepanjang ruas jalan Kintamani-Batur terutama yang menghalangi panorama Gunung dan Danau Batur;
 - h. optimalisasi sarana akomodasi (hotel dan restoran) yang sudah ada;
 - i. Pengembangan fasilitas pariwisata diarahkan pada fasilitas berskala kecil-menengah yang ramah lingkungan;
 - j. penertiban pedagang acung, pengemudi perahu, dan *lokal guide*; dan
 - k. jalan alternatif untuk truk angkutan galian C.
- (5) Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan badan pengelola Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Selatan;
 - b. optimalisasi peranan kelompok sadar wisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata dan pelestarian alam dan budaya yang menjadi objek wisata;
 - c. pengembangan sejumlah atraksi wisata alam *horse riding, cycling (outdoor adventures)* yang dikelola secara profesional;

- d. peningkatan kualitas tata kelola desa wisata yang ada di Bangli Selatan;
 - e. pengaturan dan Pengendalian pengembangan kawasan wisata oleh perseorangan;
 - f. pengendalian dan pembatasan pembangunan fasilitas pariwisata khususnya pembangunan hotel berbintang;
 - g. optimalisasi sarana akomodasi (hotel dan restoran) yang sudah siap; dan
 - h. fasilitas pariwisata diarahkan pada fasilitas berskala kecil-menengah yang ramah lingkungan.
- (6) Peta Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf kelima
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 30

- (1) Rencana kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi KDTWK Kintamani.
- (2) Arahan pembangunan KDTWK Kintamani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pemberdayaan seluruh potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam;
 - b. pengembangan kawasan kondusif investasi;
 - c. pengembangan kawasan *Geopark* sesuai dengan kaidah konservasi, edukasi, pembangunan berkelanjutan, dan adat serta budaya setempat;
 - d. peningkatan pembangunan infrastruktur; dan
 - e. peningkatan citra kawasan dan pembentukan tata kelola destinasi wisata yang professional.

BAB III
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2019 sampai dengan 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait.

- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Pebruari 2018
BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 6 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(2,7/2018)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019-2025

I. UMUM

Kabupaten Bangli menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang ditandai dengan diakuinya Kawasan Kaldera Batur sebagai kawasan Batur Unesco Global Geopark. Perkembangan fisik fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Baiknya pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Bangli memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan destinasi baru di Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli sangat banyak memiliki potensi destinasi pariwisata baik yang sudah berkembang, sedang berkembang dan akan dikembangkan. Untuk destinasi yang telah berkembang seperti Kintamani bahkan sudah terkenal ke manca Negara sejak tahun 1940an dan mencapai puncak kejayaan tahun 1970 sampai dengan tahun 1990an. Demikian juga dengan daya tarik wisata seperti Desa Wisata Penglipuran yang sudah terkenal, termasuk kawasan lainnya yang mulai berbenah dan dapat menunjukkan hasilnya.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan di Kabupaten Bangli. Disamping itu, Kabupaten Bangli juga menghadapi berbagai tantangan penting yaitu:

- a. pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata;
- b. rendahnya kapasitas untuk mempertahankan penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, industri, pariwisata dan perumahan;
- c. pencemaran lingkungan; dan

Sebagai salah satu sektor ekonomi utama di Kabupaten Bangli, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pembangunan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bangli.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bali 2015-2029 mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah atau RIPPARDA.

RIPPARDA secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARDA sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan. RIPPARDA menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, SDM, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "*Tri Hita Karana*" adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.


- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Yang dimaksud dengan *content creator/social media influencer* adalah orang yang berkecimpung dalam industri kreatif berbasis teknologi informasi atau akun media sosial yang mampu memberikan dampak besar dalam promosi kepariwisataan kabupaten.
Ayat 5
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Yang dimaksud dengan *special interest tourism* adalah kepariwisataan yang menysasar pada bidang-bidang tertentu secara spesifik. Seperti misalnya wisatawan yang khusus datang dengan tujuan wisata kesehatan, wisata religi, wisata edukasi, dan sebagainya.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANGLI
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA INDUK RENCANA
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH TAHUN 2019-2025

PETA RENCANA STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA




BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANGLI
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA INDUK RENCANA
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH TAHUN 2019-2025

PETA RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
 KABUPATEN BANGLI



BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2025

INDIKASI PROGRAM KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019-2025

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	WAKTU PELAKSANAAN								PELAKSANA KEGIATAN	PENDUKUNG KEGIATAN
		RPJMP 2019-2025									
		RPJMD-1				RPJMD-2					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
I	PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA										
1	Penetapan fungsi Kecamatan Kintamani sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Utara									Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas PUPR, Bappeda dan Litbang
2	Penetapan fungsi Kecamatan Bangli, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Selatan									Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas PUPR, Bappeda dan Litbang
3	Penetapan fungsi Kawasan Perkotaan Kintamani dan Kawasan Perkotaan Bangli sebagai Pusat Pelayan Primer Pariwisata									Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas PUPR, Bappeda dan Litbang
4	Penetapan fungsi Kawasan Perkotaan Jhem, Kawasan Perkotaan Kayuamba, Kawasan Perkotaan Catur-Belantih, dan Desa Kedisan sebagai Pusat Pelayanan Sekunder Pariwisata									Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas PUPR, Bappeda dan Litbang
5	Penetapan fungsi KDTWK Kintamani sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bangli									Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas PUPR, Bappeda dan Litbang
6	Penataan Kawasan Geopark Batur									Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bappeda dan Litbang, Dinas PUPR
7	Study Akademik Desa Wisata									Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas PUPR

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	WAKTU PELAKSANAAN							PELAKSANA KEGIATAN	PENDUKUNG KEGIATAN
		RPJMP 2019-2025								
		RPJMD-1			RPJMD-2					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
8	Pembangunan Jaringan Listrik Terbaru								Bappeda	Dinas PUPR
9	Pemantapan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan pariwisata								Dinas PUPR	Dinas Perhubungan
10	Pemantapan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antar daya tarik wisata								Dinas PUPR	Dinas Perhubungan
11	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Daya Tarik Wisata								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas PUPR
12	Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Bangli								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
13	Pengembangan pusat informasi pariwisata pada masing-masing DTW								Dinas PUPR	Dinas Komunikasi dan Informatika , Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14	Pengembangan Sistem Angkutan Penumpang yang menghubungkan antar pusat pelayanan pariwisata dan antar daya tarik wisata								Dinas Perhubungan	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata & Kebudayaan
15	Pengembangan jalur baru pemisah angkutan barang dengan jalur transportasi pariwisata								Dinas PUPR	Dinas Perhubungan
16	Peningkatan kualitas fasilitas pendukung pariwisata								Dinas PUPR	Bappeda dan Litbang
17	Peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur pendukung pariwisata yaitu sistem jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan air limbah, listrik dan persampahan,								Dinas PUPR	PDAM & PLN
18	Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Kawasan Hutan								KPH	BKSDA, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
II	PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN DAN PASAR PARIWISATA									
1	Pemantapan kerjasama promosi pariwisata antar OPD Kabupaten Bangli								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Bappeda dan Litbang\

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	WAKTU PELAKSANAAN							PELAKSANA KEGIATAN	PENDUKUNG KEGIATAN
		RPJMP 2019-2025								
		RPJMD-1			RPJMD-2					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2	Pemantapan kerjasama promosi pariwisata dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	Pemantapan segmentasi pasar wisatawan								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perindustrian Perdagangan
4	Penyusunan Branding Pariwisata Kabupaten Bangli								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bappeda dan Litbang
5	Pemantapan Geopark Batur sebagai anggota GGN								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bappeda dan Litbang
6	Pengembangan jejaring media sosial pariwisata Kabupaten Bangli								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
7	Pemantapan Festival Danau Batur								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bappeda dan Litbang, Dinas PUPR
8	Pengembangan kekayaan seni dan budaya local								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
9	Pengelolaan kekayaan seni dan budaya lokal								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
10	Pelestarian peninggalan sejarah dan budaya								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas PUPR, Bappeda, DLH
11	Pengembangan daya tarik wisata baru yaitu wisata kesehatan, dan wisata berkuda								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kesehatan, DLH
III	PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA									
1	Pembinaan pelaku pariwisata yang bergerak di bidang industri jasa pemandu wisata								Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pengembangan aliansi Industri Pariwisata dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali								Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Pembinaan industri kecil dan menengah pendukung pariwisata berbasis sumberdaya local								Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian pembangunan akomodasi wisata								Dinas PUPR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Penyusunan masterplan pengembangan industri pariwisata Kabupaten Bangli								Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA									

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	WAKTU PELAKSANAAN							PELAKSANA KEGIATAN	PENDUKUNG KEGIATAN
		RPJMP 2019-2025								
		RPJMD-1			RPJMD-2					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Pembentukan badan pengelola Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Utara								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bappeda dan Litbang
2	Pembentukan badan pengelola Kawasan Pengembangan Pariwisata Bangli Selatan								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bappeda dan Litbang
3	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis)								Dinas Koperasi UMKMNAKERTRANS	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial
4	Peningkatan kapabilitas SDM pelaku pariwisata								Dinas Koperasi UMKMNAKERTRANS	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial
5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata								Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Sosial

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003